



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 35  
TAHUN 2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor : 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan  
Harta Kekayaan Negara (LHKAN), maka Peraturan Bupati  
Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 perlu ditindaklanjuti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati  
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35  
Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan  
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 865/006459 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan Wajib Laporan LHKASN
  7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOGIRI

Pasal 1

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyampaian  
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 5 Juni 2023



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 26